

PEMBAHARUAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKU UNDANG-UNDANG DESA TAHUN 2014 DALAM MENJAGA EKSISTENSI NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Yohanes Pattinasarany*, Natanel Lainsamputty, Dezonda Rosiana Pattipawae*****

Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jalan Ir. M. Putuhena, Ambon, Maluku 97233, Indonesia

disampaikan Oktober 2023 – ditinjau Oktober 2024 – diterima Desember 2024

Abstract

Law No. 6 of 2014 stipulates 2 (two) types of villages, namely villages and customary villages. Negeri is one form of customary village in Central Maluku Regency. Law No. 6 of 2014 requires the district/city government including the Central Maluku Regency government to determine customary villages. The determination of customary villages is carried out after the arrangement of customary law community units has been carried out. However, for almost 9 (nine) years since the enactment of Law No. 6 of 2014, the Central Maluku Regency Government has not taken any legal legitimizing action regarding the existence of negeri as a form of customary village. For this reason, the problem that will be studied in this writing is what are the legal implications for the existence of negeri after the enactment of Law No. 6 of 2014. The type of research chosen in studying the substance of this research is normative legal research, with the approach of Law No. 6 of 2014 and implementing regulations as the basis for the study in answering the renewal of Regional Regulations in maintaining the existence of Negeri in Central Maluku Regency. This study shows that the legal implications for the existence of the country after the enactment of Law No. 6 of 2014 are that the Central Maluku Regency Government must legitimize the existence of the country as a form of traditional village through the arrangement of customary law community units and designated as a country. The arrangement of customary law community units is carried out by the customary law community unit arrangement committee formed by the Regent. The identification results are determined by the Regent's decision as the basis for the formation of regional regulations on the determination of the country. In reality, the determination of

*Alamat korespondensi: j_pattinasarany@yahoo.com

**Alamat korespondensi: natanelainsamputty@gmail.com

***Alamat korespondensi: pattipawaeonda@gmail.com

customary law community units have not been carried out by the local government. This condition causes the existence of the country to have no legal legitimacy. In addition, the Central Maluku Regency Government must also update various regional regulations as the legal basis for the implementation of the country government in Central Maluku Regency.

Keywords: *Negeri Existence; Traditional Village; Update of Regional Regulations.*

Intisari

UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) menetapkan 2 (dua) jenis desa, yaitu desa dan desa adat. Negeri merupakan salah satu bentuk desa adat di Kabupaten Maluku Tengah. UU Desa menghendaki pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penetapan desa adat. Penetapan desa adat dilakukan setelah dilakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, kurang lebih hampir 9 (sembilan) tahun sejak ditetapkannya UU Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan tindakan melegitimasi secara hukum mengenai keberadaan negeri sebagai bentuk desa adat. Untuk itu, permasalahan yang akan di kaji dalam penulisan ini adalah apa implikasi hukum terhadap eksistensi negeri pasca berlaku UU Desa. Tipe penelitian yang dipilih dalam mengkaji substansi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU Desa dan peraturan pelaksana sebagai landasan kajian dalam menjawab pembaharuan Peraturan Daerah dalam menjaga eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implikasi hukum terhadap eksistensi negeri setelah keberlakuan UU Desa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah harus melegitimasi eksistensi negeri sebagai bentuk desa adat melalui penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi negeri. Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan oleh panitia penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh Bupati. Hasil identifikasi ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai dasar untuk pembentukan peraturan daerah tentang penetapan negeri. Pada kenyataannya penetapan kesatuan masyarakat hukum adat belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi demikian menyebabkan keberadaan negeri tidak memiliki legitimasi hukum. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah juga harus melakukan pembaruan berbagai peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

Kata Kunci: Eksistensi Negeri; Desa Adat; Pembaruan Perda.

A. Latar Belakang Masalah

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan 2 (dua) konsep desa, yaitu desa dan desa adat, konsekuensi dari kekhususan atau ciri khas dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain. “Negeri adalah salah satu jenis masyarakat adat di wilayah Maluku yang keberadaannya didasarkan pada hak-hak asli dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut”.¹ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa Atau Nama Lain, mengkonsepkan Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut tentang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat di Maluku sangatlah beralasan, walaupun dari perspektif Negara, kesatuan masyarakat adat yang memiliki unsur genologi dan territorial belum memiliki legalitas, namun dalam praktiknya komunitas masyarakat hukum adat yang disebut Negeri masih tetap mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dengan bercirikan genologi dan territorial.

Dari sudut pandang teritorial, suatu Negeri mempunyai wilayah yang terbatas, seperti wilayah pemukiman dan kegiatan masyarakat di negeri tersebut. Secara genologis, anggota masyarakat tinggal di Negeri ini mempunyai hubungan darah atau dari nenek moyang yang sama, sedangkan dari segi fungsional. Negeri adalah satuan organisasi pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan seluruh anggotanya di Negeri.

¹ Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, hlm. 14.

Keberadaan tiga bagian tersebut, kehidupan dan pembangunan sesuai dengan hak asli dan hukum adat masing-masing Negeri.

Keberadaan desa adat sebagai bentuk dari penerapan asas rekognisi dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan pengakuan terhadap hak asal-usul dengan konsep menjalankan fungsi *self governing community*. Kemandirian desa adat dalam kedudukannya melaksanakan pemerintahannya secara tidak langsung yang disebut *indirectbestuursgebied*.² UU Desa dalam penjelasannya dibuat dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.³ Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa mengkonsepkan desa dan desa adat adalah sama, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adat yang melekat hak bawaan sebagai identitas asal usul dengan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum adat.⁴ Aspek hak asal usul dan hukum adat yang membedakan eksistensi desa dan desa adat. Desa mempunyai ciri khas yang secara umum mempengaruhi seluruh wilayah

² Soehini, 2002, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 66.

³ Lihat penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait dasar pemikiran.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial. Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta, hlm. 12.

Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai ciri khusus, yaitu kekuasaan asli dan hukum adat istiadat sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat adat yang mempunyai komunitas dan agama magis.

Meskipun UU Desa menyamakan pengertian desa dan desa adat, tetapi secara substansial ada perbedaan antara desa dan desa adat. Hal dimaksud terlihat dalam pengaturan Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 yang muatan normanya dikhususkan kepada eksistensi desa adat. Artinya konstruksi desa adat yang diatur dalam Bab tersendiri pada UU Desa secara substansial memberikan pengakuan terhadap otonomi asli desa adat dalam menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan adat istiadat dengan tetap menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan, sebagaimana konsekuensi dari konstruksi pengaturan Desa dalam UU Desa dengan menggabungkan konsep *Self Governing Community* dan *Local Self Government*. Meskipun desa adat memiliki kekhususan dalam penerapan hukum adat dan kekuasaan asli, Prinsip Negara Kesatuan menjadi dasar dalam mengatur desa adat yang ada di Indonesia, sehingga antara desa dan desa adat, keduanya tetap berada dalam koridor peraturan nasional yang mengatur secara tegas kewenangan dan batasan yang berlaku.

Negeri di Kabupaten Maluku Tengah adalah bentuk dari desa adat. Secara sosial penamaan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.⁵ Penetapan Negeri secara hukum sebagai bentuk desa adat merupakan implementasi ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya menurut negara itu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Chanif Nurcholis, 2017, *Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*, Bee Media, Jakarta, hlm. 60.

Penghormatan harkat dan martabat tercapai sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya masih tetap ada dan berjalan hidup, serta sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini diperlukan untuk menghindari pernyataan seolah-olah masyarakat hukum tersebut masih ada padahal akan diubah atau dibatalkan. Hal ini karena terinternalisasi ke dalam satuan pemerintahan lainnya. Satuan masyarakat hukum tersebut juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan. Kesatuan masyarakat hukum atau sebutan pemerintahan lainnya merupakan subsistem negara kesatuan. Oleh karena itu, harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara kesatuan.⁶

Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan persekutuan hukum masyarakat asli bangsa Indonesia yang memiliki sistem nilai dengan corak kehidupan sosial, budaya, dan hukum adat yang telah bertahun-tahun hidup dan berkembang dalam batas-batas wilayah yang jelas dengan ikatan tradisi dan genetika dalam sistem pemerintahan adat. Secara faktual, setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristik masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.⁷ Kesatuan masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten Maluku Tengah terkonsep dalam sistem pemerintahan Negeri yang memiliki hak bawaan yang melekat pada eksistensi dari Negeri-Negeri dimaksud yang timbul atau muncul atau lahir bersamaan dengan adanya Negeri-Negeri dimaksud, dan memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat.

UU Desa mengakui dan menghormati keberadaan Negeri sebagai bentuk desa adat di kabupaten Maluku Tengah sebagai wujud implementasi asas rekognisi

⁶ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, hlm. 102.

⁷ Iskandar Zulkarnain dan Ridham Priskap, "Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi", *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 1-22.

meskipun UU Desa menggunakan titel desa, tetapi dalam ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 111 mengatur khusus mengenai desa adat. Keberadaan UU Desa mengembalikan eksistensi Negeri di kabupaten Maluku Tengah sebagai desa adat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Namun kurang lebih hampir 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya UU Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan pembaharuan hukum terhadap berbagai peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan negeri dengan UU Desa. Pemerintah daerah masih memberlakukan berbagai peraturan daerah yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Pembaharuan yang paling substansial dan sangat urgen adalah berkaitan dengan Perda tentang penataan desa adat dan Perda tentang kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul, sebagaimana pedelegasian pengaturan lebih lanjut dari UU Desa. Dampak dari belum dilakukannya pembaharuan Peraturan Daerah adalah sampai saat ini belum ada tindakan melegimitasi secara hukum mengenai keberadaan negeri sebagai bentuk desa adat. Berdasarkan penelitian Marthin Riruma, dkk dampak dari belum dilakukannya perubahan peraturan daerah adalah terjadi konflik dalam penentuan hak memimpin penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagai negeri adat Titawai mengenal sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang memimpin pemerintahan adat tersebut sesuai aturan adat juga harus berasal dari matarumah parentah tidak boleh dari matarumah lain kecuali adat persetujuan dari matarumah parentah.⁸

Problema Maluku saat ini adalah banyak Negeri-Negeri adat yang tidak memiliki kepemimpinan tradisional yang definitif. Maluku Tengah dengan sebagian besar

⁸ Marthin Riruma, *et.al.*, "Pemerintahan Adat Dan Konflik Internal Di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaat Kabupaten Maluku Tengah", *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 59-79.

Negeri, seperti di Kecamatan Salahutu dengan Negeri Liang, Negeri Tulehu, Negeri Suli, Negeri Tial, dan Tengah-Tengah. Di jazirah Leihitu, seperti, Negeri Seith, Negeri Hila. Di Saparua terdapat Negeri Ulath, Negeri Booi, Negeri Tiow, Negeri Haria, dan Kulur. Data terkini, untuk Kabupaten Maluku Tengah misalnya, dari 126 Negeri adat terdapat 45 Negeri yang belum memiliki raja definitif.⁹ Berdasarkan dampak dari belum dilakukannya perubahan peraturan daerah tentang Negeri berdasarkan UU Desa, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan daerah yang berlaku di Maluku Tengah, sehingga menjadi rekomendasi kepada pemerintahan daerah untuk melakukan pembaharuan regulasi, sehingga ke depannya tidak terjadi konflik terhadap perbedaan tafsir atau penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih dalam mengkaji substansi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU Desa dan peraturan pelaksana sebagai landasan kajian dalam menjawab pembaharuan Peraturan Daerah dalam menjaga eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya dengan pendekatan konseptual sebagai pisau analisis terhadap eksistensi Negeri dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan eksistensi Negeri dalam wujudkan penataan desa adat di Kabupaten Maluku Tengah¹⁰ Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mewujudkan hukum positif yang terumus jelas (*ius constitutum*) guna menjamin kepastian hukum sebagai norma-norma hasil cipta lembaga yang berwenang.¹¹

⁹ Muhtar, *et.al.*, “Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat di Maluku”, *Governabilitas*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, hlm 149-167.

¹⁰ H. Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24-25.

¹¹ Suteki, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 132.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Arah Kebijakan Hukum UU Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Negeri sebagai Desa Adat

Secara umum dikenal ada 2 (dua) jenis pengakuan, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Inti dari pengertian pengakuan *de facto* adalah pengakuan terhadap sesuatu yang telah ada dan berjalan secara efektif. Pengakuan *de jure* adalah pengakuan formalitas melalui atau secara hukum.

Pengakuan pemerintah kepada masyarakat hukum adat, asas pengakuan (*recognition*) merupakan prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak dasar yang melekat pada keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.¹²

Pengertian ilmu politik, sebagaimana yang ditulis oleh Simon Thompson dalam bukunya berjudul *The Political Theory of Recognition: a Critical Introduction*,¹³ pengakuan merupakan suatu tindakan untuk tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Pengakuan menghendaki negara tidak mengecualikan individu atau kelompok tertentu dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipilnya. Dengan demikian, latar belakang pengakuan adalah

¹² Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 38-54.

¹³ Simon Thompson, 2006, *The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction*, Polity Press, Cambridge, hlm. 101.

adanya tindakan diskriminatif rezim pemerintahan kepada individu atau kelompok tertentu dengan alasan perbedaan agama, bahasa maupun ras.

Pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah mengundang UU Desa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan desa adat. Desa dan desa adat dijadikan landasan atau dasar bagi satuan pemerintahan di atasnya dan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemikiran untuk membentuk UU Desa berkembang dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah pada kurun waktu Tahun 2004-2009 untuk memisahkan pengaturan desa terpisah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan amanat Presiden No. R-02/Pres/01/2012 yang menunjuk Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, serta menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden merancang dan membahas RUU tentang Desa.¹⁴

Pada saat pembahasan antara pemerintah dan DPR, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, Gamawan Fauzi, menjelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Desa bertujuan hendak mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dengan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal sebagai upaya penguatan kemandirian desa. Fraksi Partai Demokrat berpendapat UU Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan posisi desa berada di bawah kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan nafas UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengakui sepenuhnya dan menghormati hak asal usul yang

¹⁴ Muhammad Yasin, *et.al.*, 2015, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, hlm. 28.

diberikan secara asli. Partai Golkar berpendapat bahwa konstitusi negara berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 belum cukup memberikan definisi yang jelas mengenai kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Selain itu, struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak cukup sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kebebasan, demokrasi, dan kesejahteraan desa, sedangkan Fraksi PKS berpandangan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1974 dan Nomor 5 Tahun 1979 yang dilahirkan Pemerintahan Orde Baru telah berhasil “menguniformisasi” sistem Pemerintahan Desa menjadi seragam seluruh Indonesia tanpa memberi ruang sama sekali kepada sistem pemerintahan berdasar pada adat. Selanjutnya, Fraksi Partai Gerinda menyatakan bahwa semua peraturan tentang pemerintahan daerah dan desa yang dibuat sebelumnya belum dapat merangkum segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang kian berkembang. Fraksi Partai Hanura bahkan ikut mengkritik UU Nomor 5 Tahun 1979 yang melakukan penyeragaman dengan model desa administratif yang bukan desa otonom dan bukan desa adat, serta amandemen konstitusi mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁵

Pertimbangan yang juga sangat mendasar adalah desa dalam struktur penyelenggaraan tidak lagi diposisikan sebagai organisasi pemerintahan yang lemah di mana desa tidak memiliki akses dalam pembuatan keputusan-keputusan politik.¹⁶ Atas berbagai pertimbangan dan pendapat sebagaimana yang sampaikan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik sehingga Pada tanggal 15 Januari 2014 ditetapkannya UU Desa. Keberadaan UU Desa sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, dan memberdayakan desa, serta desa adat agar menjadi kuat, maju,

¹⁵ Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, hlm. 34.

¹⁶ Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Polgov, Yogyakarta, hlm. 176.

mandiri, dan demokratis sebagai landasan yang kuat bagi satuan pemerintahan di atasnya. Hal ini mengubah kebijakan hukum negara yang sebelumnya yang memposisikan desa adat maupun desa hanya sebagai satuan pemerintahan yang tidak mandiri dan terkungkung oleh kebijakan-kebijakan satuan pemerintahan di atasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa sebelum lahirnya UU Desa, dinamika pengaturan desa mengalami perkembangan. Berdasarkan catatan sejarah pada rezim orde baru desa pernah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, secara substansial Undang-Undang ini melakukan penyeragaman sistem administrasi pemerintahan desa secara nasional terhadap pluralisme sistem pemerintahan adat di Indonesia ke dalam suatu bentuk sistem pemerintahan Desa yang diadopsi dari sistem pemerintahan desa yang berada di Jawa dan beberapa daerah lainnya. Hal ini menyebabkan hilangnya nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Negeri maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lainnya sebagai satuan pemerintahan asli yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.¹⁷

Selama periode pemerintahan Orde Baru, lahir UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa ini Desa kurang mendapatkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui perangkat peraturan perundang-undangan, Desa diperlemah karena beberapa penghasilan dan hak ulayatnya diambil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melakukan unifikasi bentuk-bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dengan

¹⁷ H.A.W. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Masyarakat Otonomi Yang Asli*, Bukat Dan Utuh, PT Radjawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

cara melemahkan atau menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal. HAW Widjaja menyatakan apa yang terjadi sebagai “Demokrasi tidak lebih dari sekadar impian dan slogan dalam retorika pelipur lara”.¹⁸ Peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini, didasarkan pada alasan bahwa sebelumnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang “Desa Praja” tidak mampu menampung perkembangan keadaan dan sejalan dengan bentuk Negara Kesatuan. Maka, kedudukan Pemerintah Desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keseragaman desa dan ketentuan adat-istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.¹⁹

UU Nomor 5 Tahun 1979 merupakan bentuk pengaturan pemerintah untuk memodernisasikan pemerintahan adat tradisional, yang berarti menghilangkan adat sebagai kendali pemerintahan lokal dan menyeragamkan pemerintahan adat menjadi pemerintahan modern seperti desa-desa di Jawa.²⁰ Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan pengertian tentang desa itu, maka desa memainkan dua peran yaitu sebagai masyarakat hukum yang menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangganya sendiri (*self governing community*), dan peran sebagai lembaga pemerintahan terendah dibawah camat (*local state government*). Hal ini senada dengan pendapat Hanif

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Amaliatulwalidain, “Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat Memahami Pendekatan ‘Self Governing Community’ Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 1-8.

²⁰ Sjahmunir. 2006, *Pemerintahan Nagari Dan Desa Serta Perkembangannya di Sumatera Barat: Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang, hlm. 4.

Nurcolis yang menyimpulkan bahwa kedudukan Desa dibawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah campuran, yaitu sebagai wilayah administrasi (*local state government*), dan kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum (*self governing community*).²¹ Namun menurutnya lebih menonjol sebagai wilayah administrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan secara tegas bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 juga tidak mengakui otonomi asli desa sebagai otonomi yang sudah ada baik berupa kelembagaan pemerintahan maupun budaya dan adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa sebagai wilayah administrasi karena desa ditempatkan di bawah wilayah administrasi kecamatan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah memberikan “cek kosong” kepada masyarakat Desa, karena dalam UU ini Desa tidak lagi diposisikan sebagai daerah otonom. Desa adalah unit administrasi pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah, yang ‘dikoordinasikan’ oleh pemerintahan kecamatan. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal Desa adalah bawahan atau anak buah camat. Desa hanya mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Yando Zakaria menggambarkan sebagai upaya Orde Baru untuk meluluhlantakkan struktur masyarakat Desa yang berbasis kearifan lokal.²²

Pada rezim reformasi pengaturan desa di ataur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pertama lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah oleh Presiden B.J Habibie pada tanggal 4 Mei 1999 meninggalkan prinsip tata pemerintahan lama yang sentralistik di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang tidak mampu memberikan 14 kesejahteraan dan

²¹ Hanif Nurcolis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 221.

²² R. Yando Zakaria, 2000, *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Regim Orde Baru*, ELSAM, Jakarta, hlm. 23.

keadilan kepada rakyat Indonesia. Berkaitan dengan Desa, lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki semangat dasar yaitu memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa sebagai Desa adat. Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa.

Terkait dengan kedudukan desa, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Berdasarkan ketentuan tersebut keberadaan desa berada di daerah kabupaten/kota, dengan demikian desa merupakan bagian dari kabupaten/kota.

Selanjutnya, Nurcholis²³ berpendapat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 status Desa ditetapkan sebagai berikut: Pertama bahwa sepanjang Desa masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka pemerintah mengakuinya. Kedua, pengakuan terhadap pemerintah adalah pengakuan terhadap hak asal-usul dan adat istiadat Desa yang bersangkutan, yang mencakup lembaga-lembaga asli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, peradilan dan hankam. Ketiga, pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga asli Desa tersebut tidak sebagaimana adat istiadatnya tetapi setelah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemerintahan nasional.

Setelah diamandemennya UUD NRI Tahun 1945 termasuk Pasal 18, maka keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32

²³ *Ibid*, hlm. 36.

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengormatan terhadap Desa.²⁴ Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa.²⁵ Kedudukan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 huruf (b) ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan pemerintahan Desa di bawah Kabupaten/Kota. Walaupun dalam Undang-Undang itu menegaskan tentang hak Desa untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan asal usul dan adat istiadat, tetapi implementasi pelaksanaan hak itu tidak diatur dengan jelas. Pada akhirnya penempatan pemerintahan Desa di bawah kabupaten/kota berarti Desa menjadi subordinat Kabupaten/Kota dalam hubungan pemerintahan. Dengan demikian, Desa tidak memiliki perbedaan dengan Kelurahan, yang sama-sama di bawah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Penetapan UU Desa hendak menjadikan Desa adat sebagai satuan pemerintahan yang mandiri sesuai dengan konteks keragaman lokal dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi atau kebutuhan masyarakat berdasarkan pendekatan hak asal usul dan hukum adat yang berada pada

²⁴ Sadu dan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, hlm. 29.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 278.

masing-masing daerah. Dapat dikatakan bahwa keberadaan UU Desa sebagai salah satu upaya menata kembali pengaturan Desa adat sebagai satuan pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai asal usul, hukum adat sebagai kearifan lokal.²⁶ Artinya negara mengakui, melindungi Desa adat termasuk negeri di Kabupaten Maluku Tengah sebagai satuan pemerintahan yang mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Tujuan pengaturan desa dan desa adat dalam UU Desa sebagai berikut²⁷:

- a) Desa adat yang telah ada beserta keberagamannya diberikan pengakuan dan penghormatan berdasarkan keberadaannya yang ada sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Pengaturan ini memperjelas status dan memberikan kepastian hukum untuk desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga dapat terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) Upaya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat; d) Dalam pemrakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa adat untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; e) Membentuk Pemerintahan Desa adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa adat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa adat guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pengaturan tentang Desa dan Desa adat menjadi hal penting untuk diteliti dan dijadikan pembahasan lebih mendalam.²⁸ Menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government* adalah merupakan konstruksi yang dibangun dalam UU Desa, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa

²⁶ Ni'matul Huda, 2013, *Otonomi Daerah*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 40.

²⁷ *Ibid*, hlm. 206.

²⁸ Agus Priadiono, "Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan", *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 18.

adat.²⁹ Substansi UU Desa mengatur bahwa Desa adat dan Desa pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

UU Desa mengembalikan status, menata kembali status, dan keberadaan sistem pemerintahan Desa adat yang telah mengalami unifikasi melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang melemahkan, bahkan menghapus hak asal-usul dan hukum adat yang ada pada Desa adat termasuk yang berada pada Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Dikatakan oleh Yando Zakaria bahwa orde baru untuk meluluhlantakkan struktur masyarakat Desa yang berbasis kearifan lokal.³⁰

Dapat dikatakan bahwa arah kebijakan hukum UU Desa sebagai wujud kebijakan hukum negara Indonesia dalam memberikan pengakuan dan perlindungan kepada Desa adat yang secara sosiologis telah ada jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sengaja dimatikan atau dilupakan oleh berbagai kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui penetapan UU No 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan Desa dan Desa adat tanpa melihat bentuk dan sistem pemerintahannya berbeda.

Penetapan UU Desa telah memberi harapan baru bagi revitalisasi pemerintahan adat sehingga penghulu dan pemangku adat sebagai perangkat Desa dapat mengurus sendiri corak pemerintahan adat di wilayah mereka. Pemerintah daerah sebagai pemerintah yang reaktif terhadap kebijakan ini harus mampu memfasilitasi semua

²⁹ Chanif Nurcholis, 2020, *Pemerintah Desa Nagari Gampong Marga Dan Sejenisnya Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial Yang Inkonstitusional*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 21.

³⁰ R. Yando Zakaria, *Loc.Cit.*

keperluan untuk menegakkan adat di Desanya.³¹ Dengan demikian arah kebijakan hukum UU Desa terhadap Negeri memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang sudah ada sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satuan pemerintahan yang berdasarkan pada hak asal-usul dan hukum adat sebagai identitas daerah Kabupaten Maluku Tengah yang dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

2. Implikasi Hukum Terhadap Eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 96 UU Desa yang mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Berdasarkan pengaturan tersebut maka hal ini menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah termasuk Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan kemudian ditetapkan menjadi Desa adat. Artinya terdapat 2 (dua) pendelegasian kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud menjadi negeri sebagai bentuk Desa adat.

Tindakan dimaksud menjadi kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan legitimasi terhadap eksistensi Negeri sebagai bentuk Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah. Tindakan penataan kesatuan

³¹ Adli Hirzan, "Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau, Indonesian", *Journal of Religion and Society*, Vol. 02, No. 01, 2020, hlm. 47.

masyarakat hukum adat dan penetapan Desa adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk pada “sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan”.³²

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat diawali dengan pembentukan panitia penataan kesatuan masyarakat hukum adat oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Panitia Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Panitia dimaksud terdiri atas; “a) Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; c) Kepala Bagian Hukum sekretariat Kabupaten/Kota sebagai anggota; d) Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan e) Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota”. Panitia dimaksud melalui tahapan: “a) identifikasi masyarakat hukum adat; b) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan c) penetapan masyarakat hukum adat”. Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencermati: “a) sejarah masyarakat hukum adat; b) wilayah adat; c) hukum adat; d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat”.

Identifikasi sebagaimana dimaksud sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 UU Desa yang mengatur bahwa:

Penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³² Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi, Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 34.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa:

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya; a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b) pranata pemerintahan adat; c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d) perangkat norma hukum adat.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: “tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia dan diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Hasil verifikasi dan validasi dimaksud juga disampaikan kepada Bupati. Artinya panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, dan Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan kata lain, atas dasar rekomendasi yang disampaikan oleh

panitia kepada Bupati maka Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari panitia.

Keputusan Bupati tersebut menjadi dasar untuk melakukan penetapan Negeri yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Artinya berdasarkan Keputusan Bupati tersebut maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.³³ Hal ini merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapan Negeri sebagai bentuk Desa adat.

Mekanismenya yang harus dilakukan adalah penetapan sebagai Desa adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah Desa sebagai calon Desa adat memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 97 UU Desa. Pada perkembangan penataan Desa adat melalui kementerian dalam Negeri diperoleh data sebagai berikut: “Data terakhir dari kementerian dalam Negeri telah memberikan kode Desa adat kepada 14 (empat) belas kampung di kabupaten jayapura”. Berdasarkan data tersebut maka hampir sebagian besar kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang belum ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan kemudian dilakukannya penataannya menjadi Desa adat.³⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkannya menjadi Negeri.³⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan delegasi norma dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 98 UU Desa yang menghendaki pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa adat.

³³ Penetapan Negeri sebagai bentuk dari Desa adat harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Penetapan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁴ Natanel Lainsampatty, “Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa”, *Bacarita Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 56.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemeirintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Juli 2023, Masohi.

Kondisi demikian tidak memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan negeri sebagai bentuk Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah. Padahal, ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebagai bentuk hukum tertulis telah memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan perbuatan hukum penataan kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah dan melakukan penetapan Negeri sebagai bentuk Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu fungsi hukum adalah menciptakan kepastian hukum dan kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis.³⁶ Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁷ Hukum berfungsi menghadirkan kepastian hukum sehingga terciptakan ketertiban dalam masyarakat, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.³⁸ Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum yang terbentuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditaati serta dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh subjek hukum dalam negara baik masyarakat, pemerintah, maupun penyelenggara negara.³⁹

Tidak dilakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapannya menjadi negeri sebagai bentuk Desa adat, tentunya tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, jika dilakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud menjadi Negeri maka memberikan kepastian hukum terhadap status hukum Negeri sebagai Desa adat di

³⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 191-194.

³⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007, hlm. 387-388.

³⁸ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepalitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 216-218.

³⁹ Yohanes Pattinasarany, "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 218.

Kabupaten Maluku Tengah sebagai implikasi hukum dari keberlakuan UU Desa. Tindakan dimaksud sebagai kewajiban hukum guna melegitimasi atau melegalisasi secara hukum keberadaan Negeri sebagai bentuk Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap sistem nilai adat isitiadat, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Negeri.

Walau secara sebelum ditetapkannya UU Desa, keberadaan Negeri sebagai satuan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah yang berdasarkan hak asal-usul dan hukum adat telah ada dan masih tetap ada. Namun, dibutuhkan tindakan legalisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk memberikan legitimasi hukum karena perkembangan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia. Meskipun sebelum berlakunya UU Desa, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri yang substansinya mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Negeri, tetapi bukan menjadi dasar hukum legitimasi pengakuan terhadap keberadaan negeri sebagai desa adat, melainkan menjadi dasar hukum sistem penyelenggaraan pemerintahan Negeri, tetapi harus pula dilakukan penyesuaian aturan hukum. Meskipun pengakuan terhadap Negeri sebagai bagian dari Desa adat telah dilakukan dalam UU No 32 Tahun 2004, yaitu melalui pengaturan dalam penjelasan Pasal 201 ayat (1) bahwa “desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku”. Atas dasar tersebut maka Pemerintah Provinsi Maluku membentuk “Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku, serta berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri”.

Tindakan hukum penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat menjadi kewajiban hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, tetapi hal ini belum atau tidak dilakukan.⁴⁰ Walau secara sosiologis negeri sebagai Desa adat di Maluku Tengah tetap ada. Artinya, jika tindakan penetapan tersebut dilakukan maka keberadaan Negeri diakui secara hukum sebagai Desa adat yang merupakan entitas satuan pemerintahan adat di Provinsi Maluku, meskipun secara sosiologis, Negeri diakui oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk Desa adat.

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Negeri sebagai bentuk Desa adat merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. “Ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat”.⁴¹ Kewajiban hukum menghendaki dilakukan legitimasi hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui penataan dan penetapan menjadi Negeri, apalagi kondisi globalisasi sekarang ini dapat menghilangkan nilai-nilai hukum adat dan hak asal-usul yang ada pada Negeri atau Desa adat.

Fenomena jalinan interaksi dan transaksi antar individu, kelompok dan antar negara yang membawa implikasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta IPTEK pada tingkat dan intensitas yang berbeda dengan membuka lebar globalisasi. Indonesia jelas tidak dapat terlepas dari pengaruh globalisasi yang masif. Artinya, norma dalam konteks hukum menegaskan globalisasi memberikan pengaruh yang besar di mana perkembangan sistem hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system* dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada

⁴⁰ Wawancara, *Loc.Cit.*

⁴¹ Supriyadi, *et.al.*, “Application of the Adat Principles Barenti ko Syara’, Syara’Barenti ko Kitabullah in Sumbawa Regency”, *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Vol. 11, No. 04, 2023, hlm. 408-410.

kodifikasi dan unifikasi hukum. Keadaan ini praktis menyebabkan memudarnya peranan pranata hukum adat di Indonesia. Padahal, disadari atau tidak, hukum adat merupakan pranata hukum yang justru mampu menangkal pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur maupun hukum positif yang ada di Indonesia.⁴²

Pentingnya penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Negeri oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Negeri sebagai satuan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai adat istiadat, sosial budaya yang menjadi identitas masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Apalagi secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penetapan Negeri sebagai Desa adat sebagai sarana menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai hukum adat, kearifan lokal, sosial budaya Masyarakat Maluku Tengah. Hal ini mengingat eksistensi hukum adat, kearifan lokal, sosial budaya dirasakan semakin memudar.

Memudarnya eksistensi hukum adat, kearifan lokal, sosial budaya tersebut sepertinya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Piotr Sztompka mengatakan bahwa berkaitan dengan pandangan-modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban.⁴³

Berbagai persoalan yang timbul berkaitan dengan hak-hak yang ada pada Negeri atau Desa adat disebabkan belumnya dilakukan penetapan Negeri sebagai bentuk Desa

⁴² Indah Dwi Qurbani dan Muhammad Lukman Hakim, "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat", *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 92.

⁴³ Muhammad A. Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 419.

adat yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa. Kemudian, maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat. Berbagai hak telah melekat pada masyarakat hukum adat dan hak itu merupakan esensi bagian dari hak asasi manusia.⁴⁴ Oleh karenanya, penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah merupakan kewajiban hukum.

Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah juga harus melakukan penyesuaian aturan hukum daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Negeri. Ketika berlaku UU Desa terdapat sejumlah peraturan daerah yang harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah guna penyesuaian hukum sebagai implikasi berlakunya UU Desa karena berbagai peraturan daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal secara hukum, penyelenggaraan pemerintah Negeri atau Desa adat maupun Desa telah memiliki dasar hukum sendiri yang terpisah dari pemerintahan daerah.

Sesuai data, saat ini terdapat beberapa peraturan daerah yang masih tetap berlaku dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Negeri di Maluku Tengah, di antaranya sebagai berikut:

⁴⁴ R. S. Noor, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 115-131.

Tabel 1.

Peraturan Daerah Tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah

No.	Judul Perda
1	Perda No. 01 Tahun 2006 tentang Negeri.
2	Perda No. 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemeirntah Negeri.
3	Perda No. 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Administratif.
4	Perda No. 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pungutan Negeri.
5	Perda No. 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
6	Perda No. 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentukan Perangkat Negeri.
7	Perda No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administrasi dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
8	Perda No. 09 Tahun 2006 tentang Pengabungan dan Penghapusan Negeri dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
9	Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Administrasi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
10	Perda No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Kerjasama Antar Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
11	Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

-
- 12 Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
-
- 13 Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri Administratif.
-
- 14 Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
-
- 15 Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemeirntah Negeri/Negeri Administratif’.
-
- 16 Perda No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.
-

Sumber: Analisis Data Sekunder Penulis

Peraturan daerah sebagaimana disebutkan di atas, dibuat atas dasar keberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi sumber hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun di tingkat negeri. UU Nomor 32 Tahun 2004 telah dilakukan perubahan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahkan Negeri atau Desa adat maupun Desa secara langsung telah mempunyai landasan hukum tersendiri, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014.

UU Desa sebagai dasar hukum yang mengakui dan menghormati keberadaan Negeri atau Desa adat. Hal ini menunjukkan kesadaran negara tentang pentingnya Desa adat yang keberadaannya sesuai dengan hak asal-usul, hukum adat atau kearifan lokal dalam negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dengan undang-undang dan juga peraturan menteri berupaya menghidupkan kembali potensi adat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan sengketa antara warga atau anggota

kelompoknya.⁴⁵ Hubungan di antara hukum adat dengan hukum positif negara adalah hukum adat sebagai sumber utama yang diperlukan dalam penyusunan hukum positif karena hukum adat berisikan kandungan nilai-nilai (*value*), kaedah, dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berlangsung pada masyarakat hukum adat.⁴⁶ Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, Desa adat memegang peranan penting dalam kehidupan tradisional adat-istiadat yang bersifat komunal dan berkaitan erat dengan persoalan magis serta spiritualisme.⁴⁷ Dengan demikian, implikasi hukum terhadap eksistensi Negeri pasca ditetapkannya UU Desa adalah melakukan legalisasi hukum terhadap keberadaan Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui proses penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi negeri sebagai Desa adat, serta dilakukannya penyesuaian berbagai peraturan daerah yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Negeri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai substansi permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa pasca ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan pembaharuan peraturan daerah. Peraturan daerah yang ada masih mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berlaku lagi (bukan hukum positif). Implikasi dari belum dilakukannya perubahan peraturan daerah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga keberadaan Negeri di Maluku Tengah menjadi tidak jelas statusnya. Hal ini sangat mendesak untuk menjadi perhatian pemerintah daerah,

⁴⁵ Inosentius Samsul, "Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 128.

⁴⁶ S. Warjiyati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 389-410.

⁴⁷ A. Hadi, "Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Implikasi Hukum setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2017, hlm. 162-174.

karena perintah dari ketentuan Pasal 96 UU Desa mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa adat. Identifikasi terhadap keberadaan Negeri sebagai masyarakat hukum adat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai dasar untuk pembentukan peraturan daerah tentang penetapan Negeri sebagai desa adat di Maluku Tengah. Tindakan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapan Negeri merupakan momentum untuk memberikan kepastian hukum pengakuan terhadap sistem nilai hukum adat, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Negeri di kabupaten Maluku Tengah.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial. Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta.
- Eko, Sutoro, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Otononomi Daerah*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Nurcholis, Chanif, 2017, *Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*, Bee Media, Jakarta.
- _____, 2020, *Pemerintah Desa Nagari Gampong Marga Dan Sejenisnya Pemrintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial Yang Inkonstitusional*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Suteki, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, 2010, *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung.

Yasin, Muhammad, *et.al.*, 2015, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta.

Zakaria, R. Yando, 2013, *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*, ELSAM, Jakarta.

Jurnal

A., Hadi, "Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Implikasi Hukum setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2017.

Hirzan, Adli, "Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau, Indonesian", *Journal of Religion and Society*, Vol. 02, No. 01, 2020.

Lainsamputty, Natanel, "Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa", *Bacarita Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Pattinasarany, Yohanes, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri", *Jurnal Sasi*, Vol. 21, No. 2, 2015.

_____, "Kepastian Hukum Kasasi Perkara Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Daerah", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Prayogo, R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Pribadiono, Agus, "Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan", *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 1, 2016.

- Qurbani, Indah Dwi dan Muhammad Lukman Hakim, “Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat”, *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Rauf, Muhammad A., “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- S., Noor, R., “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- S., Warjiyati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Samsul, Inosentius, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Supriyadi, *et.al.*, “Application of the Adat Principles Barenti ko Syara’, Syara’Barenti ko Kitabullah in Sumbawa Regency”, *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Vol. 11, No. 04, 2023.
- Wantu, Fence M, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007.
- Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepalitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Zulkarnain, Iskandar dan Ridham Priskap, “Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Hasil Penelitian

- Taqwaddin, 2010, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi, Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.